# KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 42 TAHUN 2001 TANGGAL 28 NOVEMBER 2001 TENTANG

# PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK

## MENTERI DALAM NEGERI

# Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada Daerah yang baru dibentuk, perlu segera dilakukan penyerahan barang dan pengalihan hak serta tanggungjawab atas hutang piutang dari Propinsi/Kabupaten/Kota induk kepada Daerah yang baru dibentuk.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada Daerah yang baru dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

# Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043);
- 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (LN Tahun 1974 No. 69, TLN No. 2967);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (LN Tahun 1994 No. 69, TLN No. 3573);
- 5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3953);
- 6. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2000 No. 22, TLN No. 4022);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (LN No. 6 Tahun 2001, TLN No. 4073);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

# **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK.

#### Pasal 1

# Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;

- 1. Propinsi/ Kabupaten/ Kota induk adalah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang sebagaian wilayahnya dikurangi sebagai akibat adanya pemekaran Daerah
- 2. Barang adalah sebagai dari kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak lainnya seperti jalan, jembatan, pengairan, monumen, dokumentasi dan perpustakaan yang kegunaannya berlokasi di wilayah Daerah yang baru dibentuk sepanjang tidak termasuk barang Daerah yang telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara.
- 3. Hutang adalah hutang Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang menggunakan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk.

4. Piutang adalah piutang hasil pajak, retribusi, perusahan Daerah, sumbangan Pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang menggunakan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk.

#### Pasal 2

- (1) Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
- (2) Hutang piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemenfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk.

## Pasal 3

- (1) Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
- (2) Barang Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
  - b. Alat angkutan bermotor dan alat besar;
  - c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dukumentasi dan perpustakaan.
- (3) Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.

## Pasal 4

- (1) Barang daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam daftar barang inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (2) Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepada Daerah.

# Pasal 5

- (1) Setelah dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk melakukan serah terima barang Daerah ataau pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang dengan Daerah yang baru dibentuk.
- (2) Serah terima barang Daerah atau hutang piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
  - a. Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk mencatat penghapusan barang Daerah pada Buku Induk Inventaris barang dan hutang piutang yang telah diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Daerah yang baru dibentuk mencatat barang Daerah dan hutang piutang yang diterima pada Buku Inventaris Barang, Daftar Hutang dan Daftar Piutang.

## Pasal 6

Kelengkapan Administrasi/Formulir yang digunakan dalam penghapusan/penyerahan barang dan hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan V Keputusan ini.

#### Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan investarisasi penyerahan barang dan pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang menjadi beban APBD Propinsi/ Kabupaten/ Kota induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Penyerahaan barang daerah dan pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penyerahaan Barang dan Hutang Piutang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang baru dibentuk.
- (2) Bagi Daerah yang pelaksanaan penyerahaan barang dan atau hutang piutang telah melebihi 1 (satu) tahun sejak peresmian Propinsi/ Kabupaten/ Kota, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.

#### Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2001

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

Dr. (Hc) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM